

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan yang selalu dilakukan setiap hari oleh setiap orang. Namun, jual beli yang benar dalam hukum Islam tidak berarti semua muslim melakukannya. Bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Jual beli merupakan kegiatan interaksi sosial antar masyarakat berdasarkan rukun dan kondisi yang telah diatur dalam hukum Islam. Jual beli diartikan sebagai *al-bai*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Intinya, jual beli adalah kesepakatan dengan pertukaran barang atau benda yang memiliki manfaat untuk digunakan, dan kedua belah pihak telah menyepakati kesepakatan yang telah dibuat.¹ Dasar hukum jual beli terdapat dalam surat QS. Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. Al-Baqarah: 275).

Dalam menjalankan suatu bisnis, akad sangat penting. Akad digunakan sebagai metode memperoleh aset hukum Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad adalah metode yang sangat disukai Allah, dan isinya harus ditaati. Dalam al-Qur'an, Surat al-Maaidah

¹ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 Nomor 2, 2017, 172.

(5) ayat 1 mengatakan: Mereka yang anda percaya, tolong penuhi perjanjian ini. Kata akad dimulai dengan akar bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak *al-uqud* yang artinya mengikat atau mengikat simpul. Menurut para ulama fiqh, istilah akad diartikan sebagai hubungan antara persetujuan dan kabul sesuai dengan ketentuan hukum syariah, yang mengatur tentang pengaruh (konsekuensi) hukum terhadap peserta.²

Istishna' secara bahasa yaitu masdar dari *sistashna* 'asy-sya'i (صتاشنا عشي شعى) yang artinya meminta membuat sesuatu, yaitu meminta kepada pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Jual beli Istishna' secara istilah adalah akad jual beli antara pemesan *mustashni*' (مستصنع) dengan penerima pesanan *shani*' (صانيع) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), istishna' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan standar dan ketentuan tertentu yang dicapai oleh pemesan dan penjual.³

Di dalam transaksi perbankan syariah akad Istishna' sering digunakan karena akad ini merupakan salah satu dari bentuk kegiatan di dalam pembiayaan perbankan syariah. Namun, akad Istishna' tidak hanya dilakukan di perbankan syariah (yaitu antara individu dan institusi), tetapi juga bisa diimplementasikan dalam bentuk kegiatan jual beli khususnya jual beli dalam bentuk Istishna' yaitu antara individu dengan individu.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2019), 123.

³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 96.

Secara umum, mebel atau furnitur adalah perabot yang diperlukan, berguna atau disukai, seperti barang atau benda yang dapat dipindah-pindah, digunakan untuk melengkapi rumah, kantor dan sebagainya. Jenis produk mebel sangat beragam, meliputi kursi, meja, lemari, meja makan dan masih banyak ragam lainnya. Produk mebel seperti kursi, lemari dan meja merupakan produk yang dihasilkan secara rutin dengan jumlah yang paling banyak.⁴ Yang dapat memberikan kenyamanan dan keindahan kepada pengguna. Furnitur juga salah satu produk olahan yang berkembang sangat pesat pada akhir-akhir ini. Bermula dari pekerjaan *housekeeping*, produk furniture telah menjadi industri yang cukup begitu besar dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terdidik yang tinggi. Produk furniture yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu furniture taman dan furniture interior rumah.⁵

Dalam jual beli mebel dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Sidomulyo, biasanya pihak penjual menerima pesanan dari pembeli dengan berbagai macam model yang akan dipesan. Pemesan biasanya tidak hanya memesan satu macam saja, akan tetapi berbagai banyak macam dan model yang berbeda. Seperti memesan satu set bangku untuk belajar, meja kursi untuk ruang tamu, almari, tempat tidur dan masih banyak lagi sesuai dengan apa yg diminta atau dipesan oleh pembeli kemudian penjual akan membuatnya.

⁴ Auliannisa, dkk, "Identifikasi Potensi Toko Mebel Berdasarkan Analisis Pemenuhan Kebutuhan Mebel Berbasis SIG", *Jurnal Geodesi Undip* Volume 6, Nomor 5, Tahun 2017, 160.

⁵ Cyntia Candra, dkk, "Perancangan Mebel Multifungsi untuk "Daily Treats" Surabaya", *JURNAL INTRA* Vol. 5, No. 2, 2017, 324.

Praktik pemesanan pembuatan mebel yang terjadi di mebel rizqi barokah di Desa Sidomulyo, yaitu pembeli datang langsung ke lokasi pembuatan mebel kemudian meminta untuk dibuatkan barang dengan spesifikasi secara khusus baik dari bentuk, model dan ukuran yang diinginkan atau jika pembeli tidak ada contoh gambar, penjual juga bisa memberikan contoh gambar yang bisa membantu pembeli untuk menentukan barang yang akan dibuatkan, pemesan dapat memilih kayu yang akan digunakan. Selain menerima pesanan produksi mebel, penjual juga menyediakan berbagai macam jenis kayu diantaranya yaitu kayu mahoni, kayu nangka, kayu wadang, kayu akasia dan lain sebagainya. Setelah terjadi suatu kesepakatan atas barang yang akan dibuatkan maka terjadilah proses tawar-menawar harga yang cocok untuk keduanya, pembeli boleh membayar uang di muka secara *cash* ataupun jika barang sudah jadi.

Jual beli dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi kebiasaan dari masyarakat. Terutama pada masyarakat Desa Sidomulyo yang banyak berprofesi sebagai petani dan pedagang. Salah satu contohnya jual beli mebel yang menggunakan sistem *Istishna'* (pesanan), akan tetapi pengetahuan masyarakat Desa Sidomulyo tentang jual beli menggunakan sistem *Istishna'* (pesanan) yang berdasarkan syariah Islam masih kurang, oleh karena itu banyak masyarakat Desa Sidomulyo yang melakukan jual beli pesanan mebel menyimpang dari syariah Islam.

Berdasarkan pra-survey yang dilakukan oleh peneliti di tempat pembuatan mebel, jual beli mebel milik Bapak Jamroji tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai yang telah disepakati, ada berbagai hal dalam jual beli menjadi timbulnya masalah, dan masalah tersebut dapat menyebabkan dampak bagi kedua pihak. Keterlambatan pengantaran barang yang dipesan sesuai dengan kesepakatan akan berdampak serius bagi kedua pihak, pembeli akan merasa dirugikan karena barang tidak datang pada waktu yang telah disepakati. Dalam pengiriman barang terkadang terdapat bahan-bahan yang rentan dengan kerusakan saat dalam perjalanan yang mengakibatkan kerugian pada kedua pihak terutama pihak pembeli karena barang yang dipesan telah rusak. Pada saat jatuh tempo pengiriman barang, pemesan mengundurkan diri dan barang sudah jadi dibuat oleh produsen kejadian ini sangat merugikan bagi pihak mebel. Sementara pada pihak pemilik mebel apabila pembeli terlambat melakukan pembayaran maka pihak mebel akan merugi karena kurangnya biaya untuk pembuatan barang yang selanjutnya karena perputaran modal dan kerugian tersebut juga berdampak pada pemberian gaji kepada pegawainya.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“STUDI ANALISA HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMESANAN PRODUK MEBEL DI**

⁶ Jamroji, Pemilik Usaha Pembuatan Mebel, Sidomulyo Puncu, Kediri, 17 November 2020, pukul 09.00-10.00 wib.

MEBEL RIZQI BAROKAH SIDOMULYO PUNCU KABUPATEN KEDIRI”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka peneliti akan merumuskan masalah dalam beberapa hal, diantaranya:

1. Bagaimana praktik pemesanan untuk membuat mebel yang terjadi di Mebel Rizqi Barokah desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan untuk membuat mebel yang terjadi di Mebel Rizqi Barokah desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka peneliti ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemesanan untuk membuat mebel yang terjadi di mebel rizqi barokah desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan untuk membuat mebel yang terjadi di mebel rizqi barokah desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat berguna dalam hal:

- a. Sebagai masukan bagi semua pihak khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah untuk meningkatkan pengetahuannya.
 - b. Sebagai bahan yang umumnya diperhatikan oleh masyarakat khususnya umat muslim yang masih awam tentang praktik jual beli pesanan yang berdasarkan hukum Islam.
 - c. Sebagai tambahan pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana praktek pemesanan suatu barang yang berdasarkan Hukum Islam.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam proses melakukan jual beli pemesanan barang sebagai bahan pertimbangan dan analisis masyarakat.
 3. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan praktik pesanan di Lembaga maupun non Lembaga.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mendapatkan bantuan dari hasil penelitian lain yang dapat digunakan sebagai rujukan. Berikut adalah analisis dan penelitian yang menjadi dasar rujukan penulis dalam menyusun penelitian:

1. Skripsi Dian Rahmawati mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2019 dengan judul "Praktik Jual Beli Mebel dengan Pesanan Dalam Perspektif Akad Bai' Istishna' (Studi Kasus di Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten)". Dalam penelitiannya Dian Rahmawati

peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan pendekatan kualitatif. Peneliti juga menggunakan sumber data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara secara langsung secara semi struktur, untuk melaksanakan penelitian, peneliti membuat analisis data, data yang digunakan yaitu data deskriptif kualitatif. Terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian Dian Rahmawati dengan penelitian ini. Letak kesamaannya penelitian Dian Rahmawati dengan peneliti adalah keduanya fokus pada pembahasan tentang akad istisna' dalam jual beli mebel, membahas tentang waktu penyerahan barang yang dipesan tidak sesuai pada kesepakatan diawal, barang yang dipesan kurang sesuai atau terdapat cacat pada barang. Sedangkan perbedaannya, lokasi penelitian yang berbeda, keterlambatan pembayaran oleh pemesan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan pada penelitian ini tidak hanya menerima pesanan pembuatan mebel tetapi juga menyediakan berbagai macam jenis kayu untuk dijual sekaligus sebagai bahan baku.⁷

2. Skripsi Azis Ichwan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Tahun 2018 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istisna' Di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak”. Di dalam penelitiannya Azis Ichwan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif lapangan yang sifatnya deskriptif analitik. Adapun dalam melakukan teknik

⁷ Dian Rahmawati, “Praktik Jual Beli Mebel dengan Pesanan Dalam Perspektif Akad Bai' Istishna' (Studi Kasus di Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten)” (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

pengumpulan data Azis Ichwan menggunakan dokumentasi dan wawancara secara langsung. Sedangkan untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul, Azis menggunakan metode normatif empiris dengan mengaplikasikan ketentuan dari hukum normative (undang-undang) setiap tindakan peristiwa hukum tertentu yang telah terjadi dalam suatu masyarakat. Terdapat juga kesamaan dan perbedaan antara penelitiannya Azis Ichwan dengan penelitian ini. Letak kesamaan dari penelitian ini adalah keduanya fokus membahas tentang pelaksanaan akad istishna' ketidak sesuaian barang yang dipesan sesuai kesepakatan diawal. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian Azis Ichwan membahas tentang praktek akad istishna' pada Konveksi Iqtom Collection yang ditinjau dari hukum islam, sedangkan pada peneliti ini membahas tentang praktik akad istihna' dalam jual beli mebel dan keterlambatan pembayaran oleh pemesan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati.⁸

3. Skripsi Syafi' Hidayat mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016 dengan judul "Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mahzab Hanafi". Pada penelitiannya Syafi' Hidayat menggunakan teknik penelitian empiris, mengaplikasikan penelitian langsung ke lapangan. Adapun dalam pendekatannya Syafi' Hidayat menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan untuk

⁸ Azis Ichwan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istisna' Di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

mengumpulkan data, Syafi' Hidayat menggunakan metode dokumentasi serta wawancara secara langsung. Terdapat kesamaan dan perbedaan dalam penelitiannya Syafi' Hidayat dengan penelitian ini. Letak kesamaan dari penelitian ini adalah keduanya fokus terhadap pembahasan tentang praktik akad istishna' dalam jual beli mebel, membahas tentang waktu penyerahan barang yang tidak jelas dan barang kurang sesuai atau terdapat lecet pada barang. Sedangkan perbedaannya, lokasi penelitiannya yang berbeda, pada penelitian Syafi' Hidayat penelitiannya ditinjau dari mazhab syafi'i dan mazhab hanafi, sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari hukum Islam dan keterlambatan pembayaran oleh pemesan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati.⁹

⁹ Syafi' Hidayat, "Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi" (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).